

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/NB.213/2022

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG DENGAN PRINSIP SYARIAH PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK (D/H PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK)

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-132/NB.213/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

Tentang : Pencabutan Izin Pembukaan Kantor Cabang Dengan Prinsip Syariah PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (d/h PT Asuransi Adira Dinamika Tbk).

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Izin Pembukaan Kantor Cabang Dengan Prinsip Syariah PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (d/h PT Asuransi Adira Dinamika Tbk). Pencabutan izin usaha kantor cabang dengan prinsip Syariah tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner.

Alamat kantor pusat PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (d/h PT Asuransi Adira Dinamika Tbk) adalah di Graha Zurich, MT Haryono Kav.42 Jakarta 12780.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2022

Direktur IKNB Syariah

Kris Ibnu Roosmawati

Tembusan:
Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

